

## DISNAKERTRANS SULTRA IMBAU PENGUSAHA PERHATIKAN KESELAMATAN KARYAWAN



Sumber gambar: <https://www.rakysultra.id/probiz/503848999/disnakertrans-imbau-pengusaha-perhatikan-keselamatan-karyawan>

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mengimbau seluruh pengusaha di wilayah Bumi Anoa untuk lebih memperhatikan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) para karyawan/pekerja. Kepala Bidang Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Disnakertrans Sultra, Asniar, mengatakan hal itu dilakukan mengingat tingginya angka kecelakaan kerja yang terjadi di wilayah itu. "Maka dari itu, seluruh sektor usaha yang melibatkan pekerja agar lebih meningkatkan lagi K3 pegawai," kata Asniar, Rabu (18/1) saat ditemui kantornya, sebagaimana dikutip dari antarasultra.

Melalui Bulan K3 tahun 2024 ini, pihaknya lebih menekankan lagi kepada para pelaku usaha agar bersama-sama mewujudkan nol angka kecelakaan kerja di Sultra. "Kami menekankan untuk semua pelaku usaha mencegah potensi kecelakaan di lokasi kerja," ujar Asniar. Asniar juga menyampaikan bahwa insiden kecelakaan kerja yang terjadi tidak hanya menimbulkan kerugian bagi para pekerja, namun berdampak pula kepada para keluarga korban hingga bagi perusahaan itu sendiri. "Para pekerja ini meninggalkan keluarga untuk mencari nafkah, namun apabila terjadi kecelakaan kerja, tentu ini akan menjadi kerugian dari pribadi," sebut Asniar.

Untuk itu, lanjutnya, Disnakertrans Sultra terus memberikan imbauan kepada para pelaku usaha maupun para pekerja untuk terus meningkatkan kewaspadaan dalam bekerja. "Mari gunakan alat pelindung diri dalam bekerja sesuai dengan standar dari

perusahaan dan bagi pelaku usaha melakukan identifikasi potensi kecelakaan kerja sehingga angka kecelakaan kerja bisa ditekan," ujar Asniar.

Adapun jumlah kecelakaan kerja di Sultra pada tahun 2023 mencapai 504 kasus yang terjadi di 120 perusahaan dengan jumlah korban yang meninggal dunia sebanyak 20 orang.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://www.rakysultra.id/probiz/503848999/disnakertrans-imbau-pengusaha-perhatikan-keselamatan-karyawan>, "Disnakertrans Sultra imbau pengusaha perhatikan keselamatan karyawan" tanggal 19 Januari 2024;
2. <https://sultra.antarane.ws.com/berita/454170/disnakertrans-sultra-imbau-pengusaha-perhatikan-keselamatan-karyawan>, "Disnakertrans Sultra imbau pengusaha perhatikan keselamatan karyawan" tanggal 18 Januari 2024.

#### **Catatan:**

Terkait keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan kondisi berita tersebut diatur oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada:

- a. Pasal 87 ayat (1) menyatakan bahwa, "Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan";
- b. Pasal 102 ayat (1) menyatakan bahwa, "Dalam melaksanakan hubungan industrial, pemerintah mempunyai fungsi menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan, dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan";
- c. Pasal 134 menyatakan bahwa, "Dalam mewujudkan pelaksanaan hak dan kewajiban pekerja/buruh dan pengusaha, pemerintah wajib melaksanakan pengawasan dan penegakan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan";
- d. Pasal 174 ayat (1) menyatakan bahwa, "Pemerintah melakukan pembinaan terhadap unsur-unsur dan kegiatan yang berhubungan dengan ketenagakerjaan";
- e. Pasal 178 ayat (1) menyatakan bahwa, "Pengawasan ketenagakerjaan dilaksanakan oleh unit kerja tersendiri pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota; dan
- f. Pasal 190:
  - 1) ayat (1) menyatakan bahwa, "Menteri atau pejabat yang ditunjuk mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 15, Pasal 25, Pasal 38 ayat

(2), Pasal 45 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), Pasal 48, Pasal 87, Pasal 106, Pasal 126 ayat (3), dan Pasal 160 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”; dan

- 2) ayat (2) menyatakan bahwa, “Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa :
  - a) teguran;
  - b) peringatan tertulis;
  - c) pembatasan kegiatan usaha;
  - d) pembekuan kegiatan usaha;
  - e) pembatalan persetujuan;
  - f) pembatalan pendaftaran;
  - g) penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi;
  - h) pencabutan ijin”.